



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PID/2018/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDANG RAHAYU, SE Anak Dari GUNAWAN  
KWE E YONO;**

Tempat Lahir : Serang;

Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun / 22 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Tirtayasa Nomor 24 RT.004/007 Kelurahan  
Muara iujung Barat Kecamatan Rangkasbitung  
Kabupaten Lebak/  
Jl.Jendral Sudirman Nomor 5, Gardu Tanjak,  
Pandeglang, Banten;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Karyawan BCA;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018, ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018, ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 di tahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018, ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018, diitan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018, ditahan di Rumah Tahanan Negara Rangkasbitung;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 57/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /TGR/12/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada peradilan tingkat pertama tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atau rekening suatu bank. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY (yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas warnet yang terdakwa lupa namanya kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak untuk mengetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut, dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY (yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas warnet yang terdakwa lupa namanya kemudian menetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak untuk menetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah),

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP.

## **ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) pada hari dan pukul yang sudah tidak diingatnya lagi sekira bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Agustus 2014 dan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2014 sampai dengan bulan September 2014 bertempat di Kantor BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak dan Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) menawarkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY (yang merupakan ibu mertua terdakwa) agar membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA dengan bunga lebih tinggi di banding dengan deposito yang di Bank BNI, kemudian ibu MINARNI merasa tertarik dan setuju untuk membuka rekening bilyet deposito di Bank BCA tersebut.

Bahwa terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) merupakan karyawan Bank BCA KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga Ruko Pasar Blok No.1-2 Rangkasbitung Kab.Lebak sejak 06 Agustus 2001 sampai dengan sekarang serta menjabat sebagai CSO.

Bahwa selanjutnya setelah menerima tawaran dari ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tersebut, lalu untuk membuka rekening bilyet deposito tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menggunakan uang yang berada di tabungan Bank BNI miliknya, maka pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2014 terdakwa ENDANG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY datang bersama ke Bank BNI untuk melakukan transfer dari rekening bank BNI atas nama MINARNI ke Rekening BCA atas nama ENDANG RAHAYU No rek 2456003211 sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dari saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY, beberapa hari kemudian masih di sekitar bulan Maret tahun 2014, terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) mengambil bilyet deposito sewaktu saya menjabat sebagai Back up BO, ketika saat itu ada seorang nasabah (yang terdakwa sudah lupa nama nasabah tersebut) yang ingin membuka deposito kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) berniat untuk meminta 2 (dua) lembar bilyet kepada petugas cash (pemegang bilyet), lalu bilyet yang pertama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) proses sesuai dengan prosedur sampai dengan nasabah tersebut mempunyai bilyet deposito, adapun bilyet yang kedua terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) simpan dulu sambil terdakwa mencari warnet untuk mengetik secara manual.

Bahwa selanjutnya 2 hari kemudian setelah mendapatkan bilyet tersebut tepatnya pada hari selasa tanggal 01 April 2014 sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak dengan tujuan untuk mengetik secara manual blangko bilyet deposito yang terdakwa simpan sebelumnya, lalu terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) dibantu oleh petugas warnet yang terdakwa lupa namanya kemudian mengetik blangko bilyet deposito tersebut dengan identitas bilyet yaitu An.MINARNI No bilyet : AH563252 No. Rekening: 5420205712 suku bunga 7.5 % periode 1 April 2014 kondisi ARO nominal sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai bilyet itu dibuat oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) lalu bilyet deposito tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) tanda tangani sendiri di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah), kemudian bilyet tersebut oleh terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEE YONO (Alm) berikan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus tahun 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) bersama saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY kembali datang ke Bank BNI dengan tujuan untuk mengambil uang secara tunai dari tabungan milik saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) terima dan disetorkan ke rekening BCA atas nama terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) No rek 2456003211 untuk jumlahnya saya lupa dan ada sebagian yang terdakwa setorkan ke rekening atas nama DANIEL ANUNG SETYOMONO namun saya lupa No rek BCA nya dan masih di sekitar bulan Agustus 2014 terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali mengambil bilyet deposito kosong kepada petugas cash (pemegang bilyet) bahwa seolah-olah ada nasabah yang ingin membuka rekening deposito padahal faktanya tidak ada, kemudian petugas tersebut memberikan kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) 1 (satu) blangko bilyet deposito lalu terdakwa menyimpannya.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian setelah pulang kerja dari Bank BCA KCP Rangkasbitung pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) kembali datang ke Warnet dekat sekolah Mardi Yuana Rangkasbitung Jl. Multatuli muara ciujung barat Rangkasbitung Kab. Lebak untuk mengetik secara manual bilyet deposito An. MINARNI No bilyet AH563280 No.rekening 542010247 suku bunga 8,5 % jangka waktu 1 bulan periode 1 September 2014 sejumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), setelah selesai terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) buat maka bilyet deposito tersebut terdakwa tanda tangani sendiri di atas materai Rp. 6000,-, dan kemudian diserahkan kepada saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY.

Bahwa setelah kedua bilyet tersebut saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY simpan dan belum pernah melakukan pengecekan ke Bank BCA karena saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa percaya kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm), lalu ketika saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY menanyakan ATM Bank BNI kepada terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWEE YONO (Alm), terdakwa selalu menghindar dengan alasan tertinggal di loteng maupun di tas, lalu saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY merasa curiga terhadap hal tersebut, dan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan dengan cara print out/ cetak buku di Bank BNI dan saldo di dalam rekening tabungan saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY hanya tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seingat saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY saldo sebelumnya sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2017 saksi MINARNI Anak Dari TJE CONG KWEY melakukan pengecekan kepada pihak Bank BCA KCP Rangkasbitung dan diketahui 2 (dua) bilyet tersebut tidak bersaldo dan tidak tercatat/terdaftar di Bank BCA KCP Rangkasbitung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO Anak Dari SARWIYAN (Alm) selaku Kepala Cabang Pembantu Bank BCA KCP Rangkasbitung bahwa kedua bilyet tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Rangkasbitung karena bukan ditandatangani pejabat BCA KCP Rangkasbitung yang berwenang (Kabag Layanan Operasi, Kabag Costumer Service, dan Kepala KCP) selain itu dari hasil cetakan deposito diketahui jenis huruf berbeda dan tidak ada alamat dari deposan dan bunga yang tertera pada deposito 1 September 2014 adalah 8,5% sedangkan yang berlaku saat itu 7,5% dan hasil cetakan diketahui jenis huruf berbeda, periode jatuh tempo bilyet deposito tidak sesuai dengan standart BCA.

Bahwa kemudian sekira 1 minggu kemudian terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) di jemput oleh pimpinan BCA cabang rangkasbitung dan wakil pimpinan BCA Serang dari rumah mertua terdakwa ke kantor BCA KCP Rangkasbitung untuk dimintai keterangan perihal pemalsuan terhadap bilyet deposito an. MINARNI tersebut, dan atas kejadian tersebut, pihak BCA KCP Rangkasbitung melaporkan terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) ke Polda Banten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. Anak dari GUNAWAN KWEE YONO (Alm) diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /TGR/12/2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama tanggal 1 Maret 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE anak dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bilyet deposito yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563252 periode 01 April 2014.
  - 1 (satu) lembar bilyet deposito yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014.(Dikembalikan kepada saksi Minarni anak dari Tje Cong Kwey)
  - 1 (satu) lembar bilyet deposito An. SUWANTI P. No. AH353522 periode 08 Mei 2013.
  - 1 (satu) lembar Inquiry status Rekening,.
  - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan An. ENDANG RAHAYU(Dikembalikan kepada saksi Drs. HS. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN (alm))
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG RAHAYU, S.E. anak dari GUNAWAN KWEE YONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563252 periode 01 April 2014;
  - b. 1 (satu) lembar bilyet deposito yang isinya palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014 (satu) lembar bilyet deposito yang di duga palsu An. MINARNI No. AH 563280 periode 01 September 2014.  
Dikembalikan kepada Saksi MINARNI anak dari TJE CONG KWEY;
  - c. 1 (satu) lembar bilyet deposito An. SUWANTI P;
  - d. 1 (satu) lembar Inquiry status Rekening;
  - e. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan An. ENDANG RAHAYU;  
Dikembalikan kepada Saksi Drs. H.S. BUDI WIKAMTO anak dari SARWIYAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 1 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 7 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada pembuktian Pasal yang lebih umum, padahal diketahui salah satu pasal yang Jaksa Penuntut Umum terapkan pada Dakwaan adalah termasuk dalam Undang-Undang secara khusus, dimana berlakunya Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali (Hukum khusus menyampingkan hukum umum) seharusnya Hakim lebih mengedepankan Undang-Undang Lex Specialis atau yang lebih Khusus.
2. Bahwa apabila Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak Dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) tidak bekerja atau memiliki jabatan didalam struktur Bank BCA KCP Rangkasbitung maka tidak akan mungkin akan memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola keuangan dari nasabah, dimana diketahui unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah memenuhi sebagaimana perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Bahwa dalam kaitannya Terdakwa sebagai CSO yaitu melakukan pembukaan rekening, pembukaan fasilitas internet banking, M-banking atau non financial dari Bank BCA KCP Rangkasbitung membuat orang lain percaya karena jabatannya tersebut dapat menitipkan uang untuk didepositokan, karena sistem perbankan saat ini lebih menekankan dan mengedepankan pada pelayanan secara langsung (Jemput bola), sehingga seharusnya Hakim dapat membuktikan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa ENDANG RAHAYU, SE Anak Dari GUNAWAN KWEE YONO (alm) telah terbukti Menghilangkan Atau Tidak Memasukkan Atau Menyebabkan Tidak Dilakukannya Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sesuai dengan Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut karena memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan tuntutananya. Oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Rkb tanggal 30 Juli 2018 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan lama waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 17 September 2018, oleh kami Abdul Hamid Pattiradja, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Agus Herjono, S.H. dan Hartadi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Patuan Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**AGUS HERJONO, S.H.**

Ttd.

**HARTADI, S.H.**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/PID/2018/PT BTN